



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Jl. Dr. Soetomo No.792 57274 02716811839

rsudgemolong.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No. SK :

Persyaratan

1. Sesuai dengan pendaftaran pasien rawat inap saat pasien masuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Masuk IGD dilakukan triase oleh dokter
2. Triase kriteria Emergency
3. Registrasi Pendaftaran
4. Proses pemeriksaan/ tindakan gawat darurat diruang gawat darurat
5. Jika pasien perlu rawat inap maka koordinasi dengan bangsal rawat inap , jika tidak membutuhkan rawat inap maka langsung menuju ke apotek dengan membawa resep dokter

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai peraturan bupati sragen No 44 tahun 2013 tentang : Perubahan atas peraturan bupati sragen No 67 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sragen No 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong kabupaten Sragen

Produk Pelayanan

1. Pelayanan IGD , Rawat Inap , Visum Et Repertum

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Jl. Dr. Soetomo No.792 57274 02716811839

rsudgemolong.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

- Langsung kepada petugas terkait atau petugas Humas
- Kotak saran
- E-mail (rsudgemolong@yahoo.com)
- Website : rssg.sragenkab.go.id